



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 95/PID-C/2022/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **NUR WINDA SARI**;
Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;
- II. Nama : **MARLINA**;
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/ 01 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. NUR WINDA SARI** dan Terdakwa **II. MARLINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. EGA SUTI NASAKTI melalui saksi Idris Als Moju Bin Kadar;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **22 APRIL 2022** oleh kami **NELI GUTI ADE,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR ARDI SANDRI** Penyidik pada Polsek Tapung serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim,

NELI GUTI ADE,S.H.

Panitera Pengganti

NOVA R SIANTURI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia